

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fraud sering menjadi bahan perbincangan dan selalu mendapat perhatian masyarakat (Kasem & Higson, 2012). *Fraud* juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perilaku kejahatan (Yazid *et al.*, 2020). Hal ini dikarenakan perbuatan *fraud* dapat mengakibatkan kerugian secara individu, organisasi (Purba, 2015:3) dan bukan hanya berdampak pada pelakunya tetapi karyawan lain atau keluarga yang tidak terlibat juga menanggung risiko atas tindakan tersebut (Dzomira, 2015). Dampak secara individu kehilangan kepercayaan, menurunkan reputasi dan konsekuensi hukum, sedangkan secara organisasi dapat menimbulkan kerugian keuangan, kehilangan aset dan ketidakpercayaan investor (Stamler *et al.*, 2014 ; Alfarago *et al.*, 2023).

Kasus *fraud* secara global telah dilaporkan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE). Tahun 2022 ACFE telah menganalisis 20.000 kasus *fraud*. Jumlah tersebut skema penyalagunaan aset yang melibatkan karyawan dalam melakukan pencurian atau penyalagunaan sumber daya perusahaan merupakan skema *fraud* yang paling umum terjadi yakni sebanyak 86% kasus yang menyebabkan kerugian keuangan sebesar USD 100.000 per kasus. Kemudian skema *fraud* pelaporan keuangan di mana pelakunya dengan sengaja menyebabkan salah saji dalam laporan keuangan perusahaan sebanyak 9% kasus yang menyebabkan kerugian keuangan sebesar USD 593.000 per kasus dan skema korupsi sebanyak 5% kasus yang menyebabkan kerugian keuangan USD 150.000 (ACFE, 2022).

Selain kasus *fraud* secara global, *Indonesian Corruption Watch* (ICW) melakukan pemetaan terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan



skema *fraud* yang terkait dengan korupsi di Indonesia. Berdasarkan rilis *Indonesia Corruption Watch* (ICW) tren korupsi di Indonesia dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, baik dari segi jumlah kasus maupun jumlah tersangka. Tahun 2020 jumlah kasus korupsi sebanyak 444 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 857 orang dan kerugian keuangan negara sebanyak Rp18.615 triliun. Tahun 2021 kasus korupsi meningkat menjadi 533 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 1.173 dan kerugian negara sebesar Rp29.438 triliun. Kemudian tahun 2022 meningkat menjadi 579 kasus, 1.396 tersangka dan Rp47.747 triliun kerugian keuangan negara (ICW, 2023).

Kemudian pemetaan kasus berdasarkan aktor atau pelaku yang melakukan tindakan *fraud* menunjukkan bahwa profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi aktor terbanyak dalam melakukan tindakan *fraud*. ICW melakukan pemetaan jabatan dengan mengidentifikasi setidaknya terdapat kurang lebih 28 (dua puluh delapan) latar belakang profesi yang terjerat kasus korupsi, di mana dari 3 (tiga) profesi dalam tiga tahun terakhir yang paling banyak melakukan korupsi adalah oknum Aparatur Sipil Negara.

Tabel 1.1 Tren Korupsi Berdasarkan Jabatan (Profesi) Secara Nasional Tahun 2020 – 2022 (Tiga Profesi Urutan Teratas)

No	Jabatan (Profesi)	Tahun					
		2020		2021		2022	
		N	%	N	%	N	%
1	Aparatur Sipil Negara	272	47	343	48	365	43
2	Swasta	174	30	218	30	319	37
3	Kepala Desa	132	23	159	22	174	20
	Total Kasus	578	100	720	100	858	100

Sumber : Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi (ICW, 2023)

Secara khusus *Anti Corruption Committee* (ACC) Sulawesi mencatat, g tahun 2020 sampai 2022 kasus korupsi di Sulawesi Selatan masih si oleh Aparatur Sipil Negara. Data hasil rilis *Anti Corruption Committee* ilawesi dapat disajikan dalam tabel berikut ini.



Tabel 1.2 Tren Korupsi Berdasarkan Jabatan (Profesi) Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 – 2022 (Tiga Profesi Urutan Teratas)

No	Jabatan (Profesi)	Tahun					
		2020		2021		2022	
		N	%	N	%	N	%
1	Aparatur Sipil Negara	38	58	27	41	41	45
2	Swasta	16	24	22	33	36	39
3	Kepala Desa	12	18	17	26	15	16
	Total	66	100	66	100	92	100

Sumber : Rakyat sulsel.co. Dirilis pada tanggal 04 Januari 2023

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 menjelaskan bahwa “Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya”. Dengan demikian, aparatur negara seharusnya memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, tidak akan melakukan perbuatan yang dapat merugikan masyarakat, seperti kasus korupsi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Korupsi merupakan salah satu jenis perilaku *fraud*, jenis yang lain adalah perilaku *fraud* penyalagunaan aset dan *fraud* pelaporan keuangan (ACFE, 2022). Perilaku *fraud* adalah serangkaian penyimpangan dan tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan yang disengaja, dilakukan oleh individu (Utomo *et al.*, 2021).

Teori atribusi merupakan teori psikologi sosial dikembangkan oleh Fritz Heider tahun 1958 yang menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya suatu perilaku (Schmitt, 2014). Teori atribusi mempelajari kecenderungan seseorang dalam mencari informasi mengapa orang lain melakukan sesuatu, seseorang mencoba memahami perilaku orang lain yang mungkin memiliki satu atau lebih atribusi yang menyebabkan perilaku tersebut. Atribusi internal adalah seseorang



perilaku disebabkan oleh dorongan sifat, kepribadian atau sikap. Atribusi eksternal didorong oleh situasi atau keadaan (Pishghadam & Ad, 2017). Teori atribusi dalam hubungan dengan perilaku *fraud* di mana

atribusi internalnya dapat dipersepsikan kapabilitas, rasionalisasi, ego, moralitas individu dan niat perilaku sedangkan atribusi eksternalnya dipersepsikan dengan stimulus/tekanan, kolusi dan kesempatan. Dengan demikian variabel stimulus/tekanan, kapabilitas, kolusi, kesempatan, rasionalisasi, ego, moralitas individu dan niat perilaku merupakan faktor penyebab perilaku *fraud*.

Faktor stimulus/tekanan, kapabilitas, kolusi, kesempatan, rasionalisasi dan ego merupakan pengembangan model *fraud hexagon*. Model ini menjelaskan bahwa terdapat enam faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan kerah putih (*white-collar crimes*) yakni; stimulus atau tekanan, kapabilitas, kolusi, kesempatan, rasionalisasi dan ego atau arogansi (Vousinas, 2019). Kejahatan kerah putih dapat berupa korupsi, kejahatan keuangan (Dearden, 2017), *fraud* keuangan (Dodge, 2020) dan penyalagunaan aset (Billings *et al.*, 2021).

Aspek *fraud hexagon* pertama yang menyebabkan terjadinya perilaku *fraud* adalah stimulus atau tekanan. Setiap pelaku *fraud* selalu menghadapi tekanan dan sebagian tekanan itu bersifat finansial, meskipun juga ada tekanan non finansial berupa frustrasi dengan pekerjaan yang dapat memotivasi terjadinya *fraud* (Albrecht *et al.*, 2008 ; Vousinas, 2019). Aspek *fraud hexagon* kedua sebagai faktor penyebab terjadinya *fraud* adalah kapabilitas, yakni berkaitan dengan kemampuan dimiliki individu yang berperan penting dalam melakukan *fraud*. Peluang membuka pintu perbuatan *fraud*, tekanan dan rasionalisasi menarik orang ke arah perbuatan *fraud*, tetapi orang tersebut harus memiliki kemampuan memahami peluang yang terbuka dan memanfaatkannya untuk melaluinya (Wolfe & Hermanson, 2004). Walaupun adanya tekanan, peluang dan rasionalisasi, tindakan *fraud* tidak akan terjadi tanpa orang yang tepat dengan kemampuan yang

am melakukannya (Vousinas, 2019).

olusi sebagai aspek ketiga dalam *fraud hexagon* yang menyebabkan a perilaku *fraud*. Kolusi merupakan faktor penyebab kejahatan keuangan



(Vousinas, 2019). Setiap perbuatan kriminal tidak dapat terjadi tanpa bantuan orang lain (Ikechi & Anthony, 2020). Kesempatan merupakan aspek keempat *fraud hexagon*. Pelaku *fraud* mengambil kesempatan melakukan tindakan *fraud* jika tindakan *fraud* yang dilakukan memiliki risiko kecil terdeteksi (Ratmono & Frendy, 2022; Mui & Mailley, 2015). Rasionalisasi merupakan aspek kelima dari *fraud hexagon* yakni berkaitan dengan membenarkan tindakan *fraud* (Vousinas, 2019). Salah satu kondisi disaat *fraud* terjadi, mereka yang terlibat dapat merasionalisasikan tindakan *fraud* yang dilakukannya. Rasionalisasi merupakan faktor penting terjadinya tindakan *fraud*, di dalam tindakan *fraud* tersebut pelaku mencari pembenaran atas perilakunya (Anan, 2021). Aspek terakhir adalah ego yakni; sikap superioritas seseorang yang dikombinasikan dengan sikap keserakahan dan keyakinan bahwa pengawasan internal tidak berlaku untuk dia (Howard, 2014; Rahmatika *et al.*, 2019). Aspek lain dari motivasi yang mungkin berlaku untuk beberapa atau semua jenis *fraud* adalah ego (Duffield & Grabosky, 2001; Vousinas, 2019).

Hasil studi yang dilakukan oleh Vousinas (2019) memberikan kesimpulan bahwa stimulus, kapabilitas, kolusi, kesempatan, rasionalisasi dan ego menyebabkan seseorang melakukan kejahatan kerah putih (seperti ; perilaku *fraud* penyalagunaan aset, *fraud* pelaporan keuangan dan korupsi). Demikian hasil penelitian yang dilakukan oleh Aviantara (2021) menunjukkan bahwa aspek stimulus (tekanan), kesempatan, rasionalisasi, kapabilitas, ego dan kolusi menjadi faktor yang mendorong seseorang melakukan *fraud*. Hasil penelitian Afifah *et al.* (2024) menunjukkan bahwa stimulus, kapabilitas, kolusi, kesempatan, rasionalisasi dan ego berpengaruh terhadap *fraud* perbankan.



Berbeda dengan penelitian Suryandari *et al.* (2023) yang menyatakan tidak semua elemen *fraud hexagon* berpengaruh terhadap *fraud*, hanya tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan ego memengaruhi tindakan

fraud, sedangkan kapabilitas dan kolusi tidak berpengaruh terhadap tindakan *fraud*. Hasil penelitian yang serupa dilakukan oleh Achmad *et al.* (2022) menunjukkan bahwa stabilitas keuangan (tekanan internal) dan tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap *fraud* pelaporan keuangan, namun pengawasan yang tidak efektif (kesempatan), pergantian auditor (rasionalisasi), pergantian direktur (kapabilitas), arogansi, dan kolusi tidak memengaruhi *fraud* pelaporan keuangan.

Demikian juga hasil penelitian Alfarago *et al.* (2023) menunjukkan bahwa hanya stimulus berdampak terhadap kemungkinan terjadinya *fraud* pelaporan keuangan. Sedangkan kabilitas, kolusi, kesempatan, rasionalisasi dan ego tidak berdampak pada kemungkinan terjadinya *fraud* pelaporan keuangan. Penelitian yang dilakukan Yuniarti & Linuhung (2023) juga menunjukkan bahwa stimulus, kolusi dan ego berpengaruh positif signifikan terhadap korupsi, sedangkan kapabilitas, kesempatan dan rasionalisasi tidak berpengaruh terhadap korupsi. Sehubungan dengan temuan beragam yang terkait dengan *fraud hexagon* terhadap perilaku *fraud* maka peneliti perlu melakukan pengamatan terhadap faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya perilaku *fraud*, dalam hal ini adalah moralitas individu dan niat perilaku.

Teori perkembangan moral menyatakan bahwa moral berkembang melalui tiga tahapan, yaitu tahapan *pre-conventional*, tahapan *conventional* dan tahapan *post-conventional* (Kohlberg, 1963). Beberapa hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara individu yang memiliki tingkat moralitas individu yang tinggi dan rendah untuk melakukan *fraud* (Efrizon *et al.*, 2020). Semakin tinggi tingkat moral individu, semakin individu mencoba untuk

dari perilaku yang tidak etis dan agar tidak merugikan banyak pihak (Ichchi & Newdick, 2009). Sebaliknya semakin rendah moralitas maka perilaku yang tidak etis (seperti perilaku *fraud*) semakin meningkat. Moral yang rendah



mendorong tindakan *fraud* dan pada akhirnya dapat merusak dan bahkan menghancurkan organisasi. Moral yang rendah mendorong tindakan *fraud* dan pada akhirnya dapat merusak dan bahkan menghancurkan organisasi (Fernandhytia & Muslichah, 2020). Moralitas yang rendah kecenderungan untuk melakukan *fraud* (Haliah *et al.* 2021). Moralitas individu secara signifikan mengurangi *fraud* akuntansi (Kusuma & Andreina, 2017)

Selain aspek *fraud hexagon* dan moralitas individu yang mendorong seseorang melakukan tindakan *fraud*, unsur penting yang memengaruhi tindakan *fraud* adalah niat perilaku. *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan setiap perilaku dilakukan karena individu mempunyai niat untuk melakukan perilaku tersebut, semakin kuat niat seseorang diharapkan orang tersebut untuk mencoba dan karenanya itu semakin besar kemungkinan perilaku tersebut akan benar-benar dilakukannya (Ajzen, 1985 ; Ajzen & Madden, 1986). Niat merupakan unsur yang menentukan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Niat diasumsikan untuk menangkap faktor motivasi untuk memengaruhi suatu perilaku. Hal ini mengindikasikan betapa kuatnya keinginan orang untuk mencoba, berapa banyak upaya yang direncanakan untuk melakukan perilaku (Ajzen, 1991).

TPB mendalilkan tiga faktor penentu niat, yakni ; faktor sikap terhadap perilaku, faktor sosial yang disebut norma subyektif, dan kontrol perilaku (Ajzen, 1991). Kombinasi dari ketiga faktor tersebut menyebabkan pembentukan niat perilaku, atau kesiapan untuk melakukan perilaku. Semakin kuat sikap dan norma yang dirasakan dan kontrol perilaku seharusnya semakin kuat niat seseorang untuk melakukan perilaku yang bersangkutan (Fishbein & Ajzen, 2010 : 21-75).

Aspek *fraud hexagon* dan moralitas individu dalam pandangan TPB any tentang memahami apa yang benar atau salah, tetapi juga ra faktor-faktor sikap, tekanan sosial, dan persepsi kontrol dapat garuhi niat dan tindakan seseorang. Aspek *fraud hexagon* dan moralitas



individu adalah hasil dari interaksi antara sikap perilaku yang dimiliki, harapan sosial yang dirasakan, dan keyakinan tentang kemampuan individu untuk bertindak. Hubungan dengan TPB bahwa aspek *fraud hexagon* dan moralitas individu berperan dalam membentuk sikap, norma, dan kontrol perilaku yang mempengaruhi niat dan perilaku.

Beberapa peneliti sebelumnya yang telah menggunakan *Theory of Planned Behavior* dalam menjelaskan faktor-faktor penentu niat seseorang melakukan suatu perbuatan *fraud*. Hasil penelitian Utomo *et al.* (2021) menunjukkan bahwa kesempatan dan rasionalisasi berpengaruh positif terhadap niat untuk melakukan *fraud*. Sementara, tekanan tidak berpengaruh terhadap niat untuk melakukan *fraud*. Hasil penelitian ini juga menunjukkan niat untuk melakukan *fraud* berpengaruh terhadap perilaku *fraud*. Sementara, religius tidak memoderasi pengaruh niat untuk melakukan *fraud* terhadap perilaku *fraud*. Djajadikerta & Susan (2020) menunjukkan kapabilitas, tekanan, kesempatan berpengaruh terhadap niat melakukan *fraud* sedangkan rasionalisasi tidak terbukti.

Penelitian Tianawati *et al.* (2023) menunjukkan bahwa niat, tekanan dan kesempatan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku *fraud*. Kemudian penelitian tentang moralitas terhadap niat perilaku *fraud* telah dilakukan oleh Soetrisno *et al.* (2021) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa moralitas, komitmen organisasi dan kompensasi berpengaruh negatif terhadap niat melakukan kecurangan dalam proses penanaman modal pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian Sudarman *et al.* (2019) menunjukkan bahwa moralitas individu mempengaruhi kecenderungan *fraud* akuntansi.



Keterbaruan (*novelty*) penelitian adalah pengembangan model *fraud* (Vousinas, 2019) dengan menambah faktor moralitas individu dan niat sebagai faktor memengaruhi perilaku *fraud*. Moralitas individu sangat

menentukan apakah seseorang termotivasi untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan *fraud*. Teori perkembangan moral menjelaskan bahwa terdapat tiga tahapan penalaran moral yakni; pre-conventional, conventional dan post-conventional (Kohlberg, 1963). Terdapat perbedaan antara individu yang memiliki tingkat moralitas individu yang tinggi dan rendah untuk melakukan *fraud* (Efrizon *et al.*, 2020). Semakin tinggi tingkat moral individu maka semakin meningkat upaya individu untuk menghindari perilaku tidak etis dan agar tidak merugikan banyak pihak (Liyanarachchi & Newdick, 2009). Sebaliknya semakin rendah moralitas maka semakin rendah pula upaya individu untuk menghindari perilaku tidak etis (seperti perilaku *fraud*).

Selain menambah variabel penelitian sebagai bentuk keterbaruan, peneliti juga mengembangkan permodelan jalur (*path*) dengan niat perilaku sebagai variabel yang memediasi hubungan antara aspek *fraud hexagon* dan moralitas individu dengan perilaku *fraud*. TPB mendalilkan tiga faktor penentu niat, yakni ; faktor sikap terhadap perilaku, faktor sosial yang disebut norma subyektif, dan kontrol perilaku (Ajzen, 1991). Kombinasi dari ketiga faktor tersebut menyebabkan pembentukan niat perilaku, atau kesiapan untuk melakukan perilaku. Aspek *fraud hexagon* dan moralitas individu dalam hubungan dengan TPB berperan dalam membentuk sikap, norma, dan kontrol perilaku yang mempengaruhi niat dan perilaku. Semakin kuat sikap dan norma yang dirasakan dan kontrol perilaku seharusnya semakin kuat niat seseorang untuk melakukan perilaku yang bersangkutan (Fishbein & Ajzen, 2010 : 21-75). Aspek *fraud hexagon* dan moralitas individu mendorong pembentukan niat dalam melakukan *fraud*. Semakin kuat niat perilaku *fraud* maka akan meningkatkan kecenderungan

raud.

enelitian ini dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada ah Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan dengan melakukan survei pada



Aparatur Sipil Negara yakni pejabat pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di 24 kabupaten/kota provinsi Sulawesi Selatan sebagai pejabat Pengguna Anggaran (PA) yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran di OPD masing-masing, sehingga rawan akan tindakan *fraud*. Pemerintah daerah merupakan organisasi pemerintahan di daerah yang paling banyak mempekerjakan Aparatur Sipil Negara. Hasil rilis *Anti Corruption Committee* (ACC) Sulawesi mencatat bahwa sepanjang tahun 2020 sampai 2022 kasus korupsi di Sulawesi Selatan masih didominasi oleh Aparatur Sipil Negara dibandingkan dengan profesi lainnya seperti pegawai/karyawan swasta, kepada desa dan lain sebagainya. Hal inilah menjadi alasan peneliti melakukan penelitian pada Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah stimulus berpengaruh terhadap perilaku *fraud* ?
 2. Apakah kapabilitas berpengaruh terhadap perilaku *fraud* ?
 3. Apakah kolusi berpengaruh terhadap perilaku *fraud* ?
 4. Apakah kesempatan berpengaruh terhadap perilaku *fraud* ?
 5. Apakah rasionalisasi berpengaruh terhadap perilaku *fraud* ?
 6. Apakah ego berpengaruh terhadap perilaku *fraud* ?
 7. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap perilaku *fraud* ?
 8. Apakah niat perilaku berpengaruh terhadap perilaku *fraud* ?
- ⁰
- Apakah stimulus berpengaruh terhadap niat perilaku ?
- Apakah kapabilitas berpengaruh terhadap niat perilaku ?
- Apakah kolusi berpengaruh terhadap niat perilaku ?



12. Apakah kesempatan berpengaruh terhadap niat perilaku ?
13. Apakah rasionalisasi berpengaruh terhadap niat perilaku ?
14. Apakah ego berpengaruh terhadap niat perilaku?
15. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap niat perilaku ?
16. Apakah stimulus berpengaruh terhadap perilaku *fraud* dimediasi oleh niat perilaku ?
17. Apakah kapabilitas berpengaruh terhadap perilaku *fraud* dimediasi oleh niat perilaku ?
18. Apakah kolusi berpengaruh terhadap perilaku *fraud* dimediasi oleh niat perilaku ?
19. Apakah kesempatan berpengaruh terhadap perilaku *fraud* dimediasi oleh niat perilaku ?
20. Apakah rasionalisasi berpengaruh terhadap perilaku *fraud* dimediasi oleh niat perilaku ?
21. Apakah ego berpengaruh terhadap perilaku *fraud* dimediasi oleh niat perilaku ?
22. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap perilaku *fraud* dimediasi oleh niat perilaku ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian untuk menguji dan menganalisis.

1. Pengaruh stimulus terhadap perilaku *fraud*
2. Pengaruh kapabilitas terhadap perilaku *fraud*
3. Pengaruh kolusi terhadap perilaku *fraud*
4. Pengaruh kesempatan terhadap perilaku *fraud*
5. Pengaruh rasionalisasi terhadap perilaku *fraud*



6. Pengaruh ego terhadap perilaku *fraud*
7. Pengaruh moralitas individu terhadap perilaku *fraud*
8. Pengaruh stimulus terhadap niat perilaku
9. Pengaruh kapabilitas terhadap niat perilaku
10. Pengaruh kolusi terhadap niat perilaku
11. Pengaruh kesempatan terhadap niat perilaku
12. Pengaruh rasionalisasi terhadap niat perilaku
13. Pengaruh ego terhadap niat perilaku
14. Pengaruh moralitas individu terhadap niat perilaku
15. Pengaruh niat perilaku terhadap perilaku *fraud*
16. Pengaruh stimulus terhadap perilaku *fraud* dimediasi niat perilaku
17. Pengaruh kapabilitas terhadap perilaku *fraud* dimediasi niat perilaku
18. Pengaruh kolusi terhadap perilaku *fraud* dimediasi niat perilaku
19. Pengaruh kesempatan terhadap perilaku *fraud* dimediasi niat perilaku
20. Pengaruh rasionalisasi terhadap perilaku *fraud* dimediasi niat perilaku
21. Pengaruh ego terhadap perilaku *fraud* dimediasi niat perilaku
22. Pengaruh moralitas individu terhadap perilaku *fraud* dimediasi niat perilaku

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi sektor publik, khususnya terkait dengan isu-isu perilaku *fraud* pada sektor publik dengan membuktikan bagaimana aspek model *fraud*



(stimulus, kapabilitas, kolusi, kesempatan, rasionalisasi dan ego) dalam memicu perilaku *fraud* dan membuka pengetahuan baru motivasi *fraud* yakni moralitas individu dan niat perilaku di kalangan Aparatur Sipil

Negara. Sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi pengembangan teori *fraud hexagon* dengan menambah variabel moralitas individu dan niat perilaku.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat diaplikasikan secara praktis dengan mengembangkan program pelatihan karakter antikorupsi secara berkala sebagai upaya pencegahan *fraud* bagi Aparatur Sipil Negara,

1.4.3. Kegunaan Kebijakan

Berdasarkan temuan penelitian, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang memperkuat sistem pengawasan internal dan mendorong budaya integritas di instansi publik, serta menetapkan sanksi tegas bagi pelaku *fraud* guna mencegah terulangnya perbuatan serupa.

1.5 Ruang Lingkup

Penelitian ini untuk menganalisis penyebab perilaku *fraud* pada lingkup pemerintah daerah dengan melakukan survei pada Aparatur Sipil Negara yakni pejabat pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di 24 kabupaten/kota propinsi Sulawesi Selatan. Pejabat OPD sebagai Pengguna Anggaran (KPA) yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran di OPD masing-masing, sehingga rawan akan tindakan *fraud*.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis dan Konsep

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan teori psikologi sosial dikembangkan oleh Fritz Heider tahun 1958 yang menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya suatu perilaku (Schmitt, 2014). Teori atribusi mempelajari kecenderungan seseorang dalam mencari informasi mengapa orang lain melakukan sesuatu, seseorang mencoba memahami perilaku orang lain yang mungkin memiliki satu atau lebih atribusi yang menyebabkan perilaku tersebut. Teori atribusi sangat identik dengan bagaimana seseorang dalam menginterpretasikan kejadian-kejadian yang ada di sekeliling mereka. Atribusi internal adalah seseorang akan berperilaku disebabkan oleh dorongan sifat, kepribadian atau sikap sedangkan atribusi eksternal didorong oleh situasi atau keadaan (Pishghadam & Abbasnejad, 2017). Teori atribusi menjadi dasar teori untuk menjelaskan aspek-aspek *fraud hexagon*, moralitas individu dan niat perilaku sebagai faktor penyebab perbuatan *fraud* tersebut. Aspek *fraud hexagon*, moralitas individu dan niat perilaku sebagai atribusi internal dan eksternal yang mendorong terjadinya perilaku *fraud*. Sehubungan dengan perilaku *fraud* atribusi internalnya adalah kapabilitas, rasionalisasi, ego, moralitas individu dan niat perilaku. Atribusi eksternalnya adalah stimulus, kolusi dan kesempatan.

2.1.2 Theory of Planned Behavior



Theory of Planned Behavior (TPB) dikemukakan oleh Ajzen (1985) yang merupakan pengembangan dari teori perilaku sebelumnya yaitu *Theory of Planned Action* (TRA) yang dikemukakan oleh Ajzen & Fishbein (1972). Tujuan

utama dari TPB adalah untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku individu (Ajzen, 1985). Setiap perilaku dilakukan karena individu mempunyai niat untuk melakukan perilaku tersebut, semakin kuat niat seseorang diharapkan orang tersebut untuk mencoba dan karenanya itu semakin besar kemungkinan perilaku tersebut akan benar-benar dilakukannya (Ajzen & Madden, 1986). Niat individu untuk melakukan sesuatu yang diberikan perilaku (Ajzen, 1991).

Ajzen (1991) melengkapi TRA sebelumnya dengan menambah faktor kontrol perilaku yang mempengaruhi niat untuk melakukan perilaku. Hal itu dikarenakan dalam menangani perilaku, orang harus memiliki kontrol perilaku. Oleh karena itu, dalam TPB terdapat tiga faktor penentu niat. Ketiga faktor tersebut dijelaskan oleh Ajzen & Fishbein (1972), Ajzen & Madden (1986), Ajzen (1991) dan Fishbein & Ajzen (2010:75) sebagai berikut.

1. Sikap terhadap perilaku (*attitude toward behaviour*) merupakan kecenderungan untuk merespon atas kesukaan atau ketidaksukaan terhadap suatu objek. Objek sikap dapat berupa aspek apapun termasuk perilaku. Sikap merujuk pada evaluasi objek, konsep atau perilaku pada dimensi suka atau tidak suka dan baik atau buruk.
2. Norma perilaku atau norma subjektif (*subjective norm*) merupakan tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku yang diberikan. Persepsi seseorang terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.
3. Kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*) yang mengacu pada kemudahan atau kesulitan yang dirasakan untuk melakukan perilaku. Banyak faktor yang dapat mengontrol perilaku yang diinginkan baik bersifat internal individu maupun eksternal. Contoh faktor internal individu adalah keterampilan, kemampuan, pengetahuan, sedangkan contoh faktor eksternal adalah kesempatan, waktu, kerjasama,



ketergantungan sama orang lain. Untuk memastikan prediksi perilaku secara akurat kita harus menilai bukan hanya niat tetapi juga prediksi sejauh mana individu tersebut mampu melakukan kontrol atas perilaku tersebut (Azjen,1985) dan (Azjen & Madden,1986).

Model *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan ketiga faktor tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini.

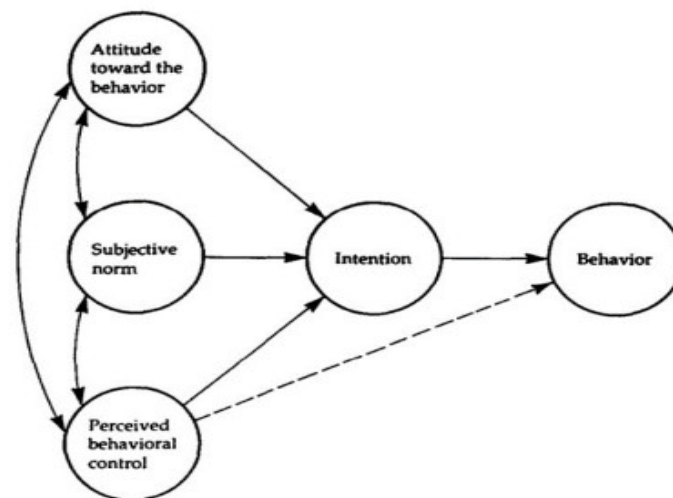


FIG. 1. Theory of planned behavior.

Gambar 2.1 Model *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991):

Kombinasi sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku menyebabkan pembentukan niat perilaku, atau kesiapan untuk melakukan perilaku (Fishbein & Ajzen, 2010:21). Ketiga konstruk tersebut dihipotesiskan memengaruhi niat perilaku melakukan perilaku tertentu dan niat perilaku memengaruhi perilaku aktual secara positif (Malimage, 2019). Semakin kuat niat untuk melakukan suatu perilaku, semakin besar kemungkinan bahwa individu akan terlibat dalam perilaku tersebut (Carpenter & Reimers, 2005).

Aspek *fraud hexagon* dan moralitas individu dalam pandangan TPBanya tentang memahami apa yang benar atau salah, tetapi juga faktor-faktor sikap, tekanan sosial, dan persepsi kontrol dapat garuhi niat dan tindakan seseorang. Aspek *fraud hexagon* dan moralitas



individu adalah hasil dari interaksi antara sikap perilaku yang dimiliki, harapan sosial yang dirasakan, dan keyakinan tentang kemampuan individu untuk bertindak. Hubungan dengan TPB bahwa aspek *fraud hexagon* dan moralitas individu berperan dalam membentuk sikap, norma, dan kontrol perilaku yang mempengaruhi niat dan perilaku.

Aspek ego dan moralitas individu dapat membentuk sikap terhadap perilaku, aspek stimulus/tekanan dapat membentuk norma subjektif dan aspek kapabilitas, kolusi, rasionalisasi dan kesempatan membentuk kontrol perilaku. Dengan demikian aspek *fraud hexagon* (stimulus, kapabilitas, kolusi, kesempatan, rasionalisasi dan ego) dan moralitas individu membentuk sikap, norma, dan kontrol perilaku yang mempengaruhi niat dan perilaku *fraud*. Semakin kuat niat melakukan tindakan *fraud* maka semakin besar kemungkinannya melakukan tindakan *fraud* tersebut.

2.1.3 Teori Pengembangan Moral

Teori pengembangan moral yang dikembangkan Kohlberg (1963) digunakan untuk menjelaskan aspek moralitas individu dalam mempengaruhi perilaku *fraud*. Teori perkembangan moral menjelaskan bahwa moral berkembang melalui tiga tingkatan (level), yaitu: level *pre-conventional*, level *conventional* dan level *post-conventional* (Kohlberg, 1963 ; Welton *et al.*,1994 ; Lovell, 1997 dan Wahyudi, 2021). Ketiga level perkembangan moral tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Level *pre-conventional*

1. Orientasi kepatuhan dan hukuman. Mentaati aturan karena adanya hukuman akan dijatuhkan oleh otoritas yang lebih tinggi.



2. Orientasi minat pribadi (apa untungnya buat saya). Mentaati aturan jika ada tawar menawar kepentingan. Konsep tentang apa yang 'benar' dicirikan dari hasil kesepakatan, posisi tawar menawar yang sama.

b. Level *conventional*

1. Individu akan mendasarkan tindakan pada persetujuan dari teman dan keluarga. Suatu tindakan individu 'benar' dapat memenuhi harapan, kepercayaan, rasa hormat dan kesetiaan
2. Melaksanakan tindakan ditentukan oleh norma-norma yang ada di masyarakat, kelompok atau lembaga untuk menghindari kerusakan yang akan terjadi pada masyarakat, kelompok atau lembaga. Suatu tindakan yang 'benar' jika dapat berkontribusi kepada masyarakat, kelompok atau lembaga.

c. Level *post-conventional*

1. Individu mendasari tindakannya dengan memperhatikan kepentingan orang lain. Kesadaran akan hak orang lain, prinsip keadilan universal. 'Kebaikan terbanyak untuk sebanyak-banyaknya orang'.
2. Kepedulian terhadap prinsip etika yang konsisten, persamaan hak asasi dan rasa hormat untuk martabat manusia sebagai individu

Liyanarachchi (2009) menjelaskan semakin tinggi tingkat penalaran moral seseorang, semakin besar kemungkinan untuk melakukan 'hal yang benar'. Semakin tinggi tingkat moral individu, semakin individu mencoba untuk menghindari perilaku yang tidak etis dan agar tidak merugikan banyak pihak. Fernandhytia & Muslichah (2020) menjelaskan moral yang rendah mendorong tindakan *fraud* dan pada akhirnya dapat merusak dan bahkan menghancurkan



si. Moralitas merupakan unsur penting yang menyebabkan tindakan moralitas yang rendah kecenderungan untuk melakukan *fraud* (Haliah *et al.*,

2.1.4 Teori *Fraud Hexagon*

Perkembangan terbaru dari teori *fraud* adalah *fraud hexagon* yang dicetus oleh Vousinas (2019) yang merupakan pengembangan teori *fraud* sebelumnya. Pengembangan teori *fraud hexagon* tidak menghilangkan satu pun unsur yang ada pada *fraud pentagon* yakni tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kapabilitas, dan ego, melainkan menambahkan faktor kolusi sebagai faktor baru yang menyebabkan *fraud*. Kolusi memainkan peran dalam menentukan faktor-faktor yang mengarah pada tindakan *fraud*. Teori *fraud hexagon* ini dinamakan juga dengan model SCCORE yang merupakan akronim dari enam faktor yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang melakukan tindakan kejahatan kerah putih (*white-collar crimes*) yakni ; stimulus/tekanan, kapabilitas, kolusi, kesempatan, rasionalisasi dan ego (Vousinas,2019). Kejahatan kerah putih dapat berupa korupsi dan kejahatan keuangan (Dearden, 2017), *fraud* pelaporan keuangan (Dodge,2020) dan *fraud* penyalagunaan aset (Billings et al. 2021). Stimulus/tekanan, kapabilitas, kolusi, kesempatan, rasionalisasi dan ego berpengaruh terhadap *fraud* (Siska et al. 2020). Model *fraud hexagon* tersebut dapat diilustrasikan pada gambar berikut ini.



Gambar 2.2 *Fraud Hexagon* (Vousinas, 2019)



2.1.4.1 Stimulus

Stimulus adalah tekanan untuk melakukan *fraud* dan memiliki sifat finansial dan non-finansial (Kazemian *et al.*, 2019 ; Vousinas, 2019 ; Koomson *et al.*, 2020 ; Nair *et al.*, 2022). Stimulus atau tekanan selalu mengarah pada perilaku tidak etis dan setiap pelaku *fraud* menghadapi beberapa jenis tekanan untuk melakukan perilaku tidak etis (Abdullahi *et al.*, 2015). Setiap pelaku *fraud* selalu menghadapi tekanan dan sebagian tekanan itu melibatkan kebutuhan finansial dan non finansial berupa frustrasi dengan pekerjaan yang dapat memotivasi terjadinya *fraud* (Albrecht *et al.*, 2008 ; Schuchter & Levi, 2015 ; Mui & Mailley, 2015 ; Homer, 2020 ; Cheliatsidou *et al.*, 2021).).

Kasem & Higson (2012) menjelaskan bahwa tekanan untuk melakukan *fraud* dapat dibedakan menjadi tekanan pribadi, dorongan dari lingkungan kerja seperti dorongan rekan kerja atau tekanan dari atasan, tekanan pekerjaan, tekanan eksternal, dan masing-masing tekanan tersebut dikarenakan adanya faktor finansial dan non finansial.

- a. Tekanan finansial dapat berupa; kerugian finansial pribadi, menurunnya penjualan, ketidakmampuan untuk bersaing dengan perusahaan lain, keserakahan, hidup di luar kemampuan seseorang, hutang pribadi, kredit macet, kebutuhan untuk memenuhi krisis kredit jangka pendek, ketidakmampuan untuk memenuhi keuangan, dan kebutuhan keuangan yang tidak terduga.
- b. Tekanan non-finansial, seperti; perlu melaporkan hasil yang lebih baik daripada kinerja sebenarnya, frustrasi dengan pekerjaan, atau bahkan tantangan untuk mengalahkan sistem.



apabilitas (*Capability*)

Kapabilitas sebagai suatu kemampuan, kompetensi, kapasitas, disiplin, etika, nilai, dan sikap, karakteristik yang membedakan, kualitas, dan

atribut yang dimiliki individu dikerahkan untuk melaksanakan tugas (Odukoya & Syamsudin, 2021). Kapabilitas (*capability*) sehubungan dengan kemampuan dimiliki individu yang memainkan peran penting dalam melakukan *fraud*. Walaupun adanya tekanan, peluang dan rasionalisasi, tindakan *fraud* tidak akan terjadi tanpa orang yang tepat dengan kemampuan yang tepat dalam melakukannya (Vousinas, 2019). Peluang membuka pintu *fraud*, tekanan/insentif dan rasionalisasi menarik orang ke arah tindakan *fraud*, tetapi orang tersebut harus memiliki kemampuan memahami peluang yang terbuka dan memanfaatkannya untuk melaluinya (Wolfe & Hermanson, 2004 ; Imagbe *et al.*, 2019, Avortri & Agbanyo, 2020).

Posisi atau fungsi seseorang dalam suatu organisasi dapat memberikan kemampuan untuk menciptakan atau mengeksplorasi suatu kesempatan untuk melakukan tindakan *fraud*, di mana hal tersebut tidak dimiliki orang lain (Ruankaew, 2016). Banyak tindakan *fraud* terutama *fraud* atas pelaporan keuangan dalam jumlah milyaran dolar tidak akan terjadi tanpa kemampuan pelaku untuk melaksanakannya (Siska *et al.*, 2020). Pelaku *fraud* adalah seseorang yang memahami dan mampu mengeksplorasi kelemahan pengendalian intern dan menggunakan posisi, fungsi atau akses untuk mendapatkan keuntungan besar (Abdullahi *et al.*, 2015). Banyak kasus *fraud* dalam jumlah yang besar tanpa ada orang yang tepat dan kemampuan yang tepat. Peluang membuka pintu perbuatan *fraud*, tekanan dan rasionalisasi menarik orang ke arah perbuatan *fraud*, tetapi orang tersebut harus memiliki kemampuan memahami peluang yang terbuka dan memanfaatkannya untuk melaluinya (Wolfe & Hermanson, 2004).

Wolfe & Hermanson (2004) menjelaskan terdapat beberapa ciri penting *aud* yang memiliki kapabilitas dalam melakukan tindakan *fraud* yakni.



- a. Posisi atau fungsi seseorang dalam suatu organisasi yang dapat memberikan kemampuan untuk menciptakan peluang tindakan *fraud* yang tidak dimiliki orang lain
- b. Pelaku yang tepat untuk melakukan tindakan *fraud* cukup mampu memahami dan memanfaatkan kelemahan sistem pengendalian dan menggunakan fungsi dan kewenangan untuk mendapatkan keuntungan yang besar
- c. Orang yang tepat memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan keyakinan yang besar bahwa perbuatannya tidak akan terdeteksi atau memiliki kepercayaan diri untuk berbicara jika ditangkap
- d. Pelaku *fraud* memiliki kemampuan secara persuasif yang dapat berhasil mempengaruhi orang lain untuk melakukan, mengikuti atau menyembunyikan perbuatan *fraud* yang dilakukannya.
- e. Pelaku *fraud* dapat meyakinkan dan sukses berbohong secara efektif dan konsisten untuk menghindari deteksi dari auditor, investor dan pihak lain
- f. Pelaku *fraud* secara sukses menghadapi *stress* dengan baik

2.1.4.3 Kolusi (*Collusion*)

Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara (Undang-Undang RI No.28 Tahun 1999). Kolusi mengacu pada suatu perjanjian untuk melakukan tindakan *fraud* antara dua orang atau lebih, dengan satu pihak membawa tindakan terhadap yang lain untuk beberapa tujuan kejahatan, seperti tindakan *fraud* (Medijati & Amin, 2022). Kolusi adalah praktik penipuan yang dilakukan oleh dua orang atau



ig bekerja sama untuk mencapai tujuan yang hanya menguntungkan
Jika ada kolusi risiko tindakan *fraud* lebih signifikan, sehingga resiko
an memengaruhi kemungkinan tindakan *fraud* (Achmad *et al.*, 2022)

Ikechi & Anthony (2020) menjelaskan bahwa setiap perbuatan kriminal tidak dapat terjadi tanpa bantuan orang lain. Vousinas (2019) dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa faktor kolusi memainkan peran penting dalam menentukan faktor-faktor yang mengarah pada kejahatan keuangan (*financial crime*). Begitu ada kolusi antara karyawan atau karyawan dengan pihak luar maka *fraud* sulit untuk dihentikan, kolusi juga dapat menjadikan karyawan yang jujur bisa berbuat tidak jujur. Dengan adanya kolusi pelaku *fraud* sering memaksa orang lain untuk melakukan atau menyembunyikan perbuatan *fraud*.

Free (2015) dan Vousinas (2019) menjelaskan bahwa terdapat empat perspektif yang berkaitan dengan kolusi, yakni.

- a. Perspektif pengaruh kelompok (*group influence perspective*) yang menganggap bahwa kolusi merupakan hasil dari pengaruh kelompok yang mempromosikan perilaku kejahatan
- b. Perspektif seleksi sosial (*social selection perspective*) yang menganggap kolusi sebagai produk sosial di mana pelaku secara proaktif mencari satu sama yang lain untuk melakukan kejahatan.
- c. Perspektif instrumental (*instrumental perspective*), yang memahami kolusi sebagai hasil penilaian yang mengarah pada perilaku kejahatan yang lebih mudah, lebih menguntungkan dan kurang berisiko.
- d. Perspektif perubahan sosial (*social exchange perspective*) yang mengkonsepsikan kejahatan bersama merupakan pertukaran barang material maupun non material antar individu, di mana masing-masing pelaku mendapat keuntungan dari kerjasama tersebut.

2.1.4.4 Kesempatan (*Opportunities*)



individu tidak hanya memutuskan untuk melakukan *fraud* tetapi memilih di mana harus melakukannya. Jika ada kemungkinan mereka melakukannya maka mereka akan menghindarinya (Ikechi & Anthony, 2020). Pelaku

mengambil kesempatan melakukan tindakan *fraud* jika tindakan *fraud* yang dilakukan memiliki risiko kecil terdeteksi (Ratmono & Frendy, 2022). Kesempatan menjadi menarik bagi pelaku ketika kemungkinan kecil untuk ditangkap (Mui & Mailley, 2015). Kesempatan itu terjadi ketika kondisi internal kontrol lemah (Albrecht, 2008 ; Schuchter & Levi, 2015 ; IAPI, 2021 ; Dani *et al.*, 2022). Kesempatan terjadi karena sistem kontrol atau tata kelola yang tidak efektif yang memberi ruang bagi individu untuk melakukan perbuatan *fraud* dalam organisasi, di bidang akuntansi, kelemahan ini biasa disebut sebagai kelemahan pengendalian internal (Omukaga, 2021).

Adapun contoh yang dapat memberikan peluang atau kesempatan untuk melakukan *fraud* ; kurang pengawasan dewan direksi, lemahnya sistem pengendalian untuk mencegah/mendeteksi pelaku *fraud*, kegagalan untuk mendisiplinkan pelaku *fraud*, kurangnya akses informasi dan kurangnya aktivitas audit (Kassem & Higson, 2012). Kesempatan tindakan kecurangan pada kondisi perusahaan ; (a) Karakteristik atau kondisi tertentu yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap tindakan *fraud*, (b) manajemen tidak efektif, (c) struktur organisasi yang kompleks dan tidak stabil, dan (d) pengendalian intern yang tidak memadai yang dapat meningkatkan kerentanan tindakan *fraud* (AICPA, 2021 dan Dani *et al.*, 2012).

2.1.4.5 Rasionalisasi (*Rasionalization*).

Rasionalisasi berkaitan dengan membenarkan tindakan *fraud*. Pelaku *fraud* melihat dirinya sebagai orang yang jujur dan bukan sebagai pelaku *fraud* dan dengan memberikan berbagai alasan sehingga tindakan *fraud* yang dilakukannya dapat diterima oleh pihak lain (Vousinas, 2019). Rasionalisasi



an pola pikir yang mencari pembenaran sebelum melakukan tindakan (Domo *et al.*, 2021). Salah satu kondisi disaat *fraud* terjadi, mereka yang dapat merasionalisasikan tindakan *fraud* yang dilakukannya (Kassem &

Higson, 2012). Rasionalisasi merupakan faktor penting terjadinya tindakan *fraud*, di dalam tindakan *fraud* tersebut pelaku mencari pembenaran atas perilakunya (Anan, 2021). Rasionalisasi mendorong seseorang melakukan tindakan *fraud* karena dalam kondisi *stress* sehingga pelakunya merasa tindakan tersebut bersifat alami atau tindakan biasa saja (Achmad *et al.*, 2022).

2.1.4.6 Ego (*Arrogance*)

Ego (*arrogance*) merupakan sikap superioritas seseorang yang dikombinasikan dengan sikap keserakahan dan keyakinan bahwa pengawasan internal tidak berlaku untuk dia (Howard, 2014 ; Rahmatika *et al.*, 2019). Ego tidak memiliki hati nurani yang merupakan suatu sikap superioritas dan hak atau keserakahan sehingga kebijakan dan prosedur perusahaan sama sekali tidak berlaku baginya. Sikap ego dapat menjadi faktor di mana seseorang akan terlibat dalam tindakan *fraud* (Koomson *et al.*, 2020).

Duffield & Grabosky (2001) dan Vousinas (2019) menjelaskan aspek lain dari motivasi yang mungkin berlaku untuk beberapa atau semua jenis penipuan adalah ego. Sikap ego ini bisa berhubungan dengan dua kekuasaan, yakni.

- a. Kekuasaan atas orang lain, merupakan sensasi kekuasaan atas individu atau individu lain tampaknya menjadi kekuatan pendorong yang kuat untuk beberapa tindakan *fraud*
- b. Kekuasaan atas situasi, merupakan penguasaan terhadap situasi khususnya pada tindakan *fraud* jangka panjang dan *fraud* computer. Kondisi seperti ini pelaku *fraud* membutuhkan keterampilan khusus dalam melakukan tindakannya



2.1.5 Moralitas Individu

Moralitas individu merupakan sikap dan perilaku yang baik dimiliki yang tidak meminta imbah atau tanpa pamrih (Sutrisno *et al.*, 2021).

Wahyudi (2021) mendefinisikan moralitas individu adalah tingkah laku atau sikap di mana seseorang melakukan sesuatu mengarah ke hal yang positif atau yang baik berdasarkan keikhlasan tanpa meminta untuk membalasnya. Moralitas individu merupakan keseluruhan prinsip dan nilai mengenai baik atau kesadaran seorang pegawai untuk bertanggung jawab pada suatu entitas, nilai kejujuran dan etika, mematuhi setiap aturan yang terjadi di dalam entitas. Teori pengembangan moral oleh Kohlberg (1963) dapat digunakan untuk mengukur penalaran moral individu dalam berperilaku pada suatu organisasi. Penalaran moral berkaitan dengan bagaimana individu mengambil keputusan tentang bagaimana mereka harus berperilaku (Giammarco, 2016). Moralitas merupakan unsur penting yang menyebabkan tindakan *fraud*. Moralitas yang rendah kecenderungan untuk melakukan *fraud* (Haliah *et al.*, 2021).

2.1.6 Niat Perilaku

Niat (*intention*) merupakan keinginan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku (Carpenter & Reimers, 2005). Niat didefinisikan sebagai keinginan untuk melakukan perilaku, niat tidak selamanya statis, niat dapat berubah sesuai berjalannya waktu (Jogiyanto, 2008:26). Niat perilaku merupakan seberapa kuat keinginan untuk melakukan *fraud* (Utomo *et al.*, 2021). *Theory of Planned Behavior* yang dikemukakan Azjen (1991) menjelaskan niat diasumsikan untuk menangkap faktor motivasi untuk memengaruhi suatu perilaku. Hal itu mengindikasikan betapa kuatnya keinginan orang untuk mencoba, berapa banyak upaya yang mereka rencanakan untuk dilakukan dan untuk melakukan perilaku.

Setiap perilaku dilakukan karena individu mempunyai niat untuk melakukan tersebut, semakin kuat niat seseorang diharapkan orang tersebut untuk dan karenanya itu semakin besar kemungkinan perilaku tersebut akan nar dilakukannya (Ajzen & Madden, 1986).



2.1.7 Perilaku *Fraud*

Vona (2008:6) dan Gee (2015:1) menjelaskan *fraud* adalah suatu tindakan penipuan yang dilakukan secara sengaja oleh satu atau lebih individu yang umumnya untuk keuntungan finansial. *Fraud* merupakan perbuatan yang tidak jujur atau penyimpangan yang dilakukan secara sengaja dengan bertujuan mengambil uang (aset atau sumber daya lain organisasi/perusahaan) melalui penipuan atau kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi organisasi/orang lain dan/atau menguntungkan pelaku (Purba, 2015:2). Perilaku *fraud* adalah serangkaian penyimpangan dan tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan yang disengaja, dilakukan oleh individu (Utomo *et al.*, 2021).

Duffield & Grabosky (2001) menjelaskan bahwa *fraud* dibedakan menjadi empat kategori.

- a. *Fraud* yang dilakukan terhadap organisasi oleh prinsipal atau pejabat resmi organisasi. Contoh praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik.
- b. *Fraud* yang dilakukan terhadap organisasi oleh klien (orang luar) atau karyawan (orang dalam). Kategori ini termasuk ; *fraud* asuransi, penggelapan pajak dan penipuan lainnya melawan pemerintah.
- c. *Fraud* yang dilakukan terhadap satu orang kepada orang lain dalam hubungan interaksi langsung. Misalnya *fraud* yang dilakukan oleh staf penjualan
- d. *Fraud* yang dilakukan terhadap sejumlah individu melalui media cetak atau media elektronik, atau dengan cara tidak langsung lainnya. Misalnya manipulasi pasar saham, dan iklan yang menipu.

Association of Certified Fraud Examiners/ACFE) (2022) *fraud* dikategorikan menjadi tiga skema.



financial statement fraud (*fraud* pelaporan keuangan), yakni skema di mana seorang karyawan sengaja menyebabkan salah saji atau penghilangan informasi material dalam laporan keuangan organisasi

(misalnya, mencatat pendapatan fiktif, mengecilkan pengeluaran yang dilaporkan)

2. **Corruption** (korupsi), yakni skema di mana seorang karyawan menyalahgunakan pengaruh dalam suatu transaksi bisnis dengan cara yang melanggar kewajiban mereka kepada majikan untuk mendapatkan keuntungan langsung atau tidak langsung (misalnya, skema yang melibatkan ; konflik kepentingan, penyuapan, gratifikasi).
3. **Asset misappropriation** (penyalahgunaan aset), yakni skema di mana seorang karyawan mencuri atau menyalahgunakan sumber daya organisasi pemberi kerja (misalnya, pencurian uang tunai perusahaan, skema penagihan palsu, atau laporan pengeluaran yang meningkat, penyagunaan aset lainnya). Beberapa ciri penyalahgunaan aset yang dikemukakan oleh Kazemian *et al.* (2018), Koomson *et al.* (2020), dan Dani *et al.* (2022) adalah (a) pencurian kas atau setara kas perusahaan, (b) anggaran kegiatan fiktif, (c) melakukan pekerjaan pribadi pada saat jam kerja, (d) menggunakan aset kantor secara pribadi, dan (e) tidak mematuhi peraturan.

2.2. Tinjauan Empiris

2.2.1 Aspek *Fraud Hexagon* dan Moralitas Individu terhadap Perilaku *Fraud*

Beberapa penelitian relevan yang berhubungan aspek *fraud hexagon* (stimulus/tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kapabilitas, ego dan kolusi) dan moralitas individu menjadi faktor yang mendorong seseorang melakukan *fraud*



melaskan dalam uraian berikut ini. Vousinas (2019) melakukan penelitian analisis kajian literatur dengan judul; *Advancing Theory of Fraud: The Model*. Hasil kajiannya mengidentifikasikan aspek ego terbukti berperan

penting dalam mendorong orang untuk melakukan *fraud*, di mana nilai model ini digambarkan dalam *fraud pentagon* dan dapat dilakukan penyesuaian dengan menambah faktor “*collusion/kolusi*”, agar lebih baik dalam menganalisis kasus kejahatan keuangan.

Kazimean *et al.* (2019) dengan judul; *Examining Fraud Risk Factors on Asset Misappropriation: Evidence from The Iranian Banking Industry*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesempatan, tekanan, rasionalisasi dan kapabilitas berpengaruh signifikan terhadap penyalagunaan aset. Imagme *et al.* (2020) melakukan penelitian dengan judul ; *Fraud Diamond and Financial Crimes in Nigerian Banking Industries*. Hasil penelitian menunjukkan tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan kapasitas adalah faktor utama yang menentukan kejahatan keuangan di Industri Perbankan Negeria.

Penelitian Avortri & Agbanyo (2020) dengan judul; *Determinants of Management Fraud in The Banking Sector of Ghana: The Perspective of The Diamond Fraud Theory*. Hasil penelitian menunjukkan aktivitas *fraud* di sektor perbankan Ghana dimotivasi oleh adanya kesempatan, tekanan, rasionalisasi, dan kapabilitas untuk melakukan *fraud*, dengan kapabilitas menjadi faktor dominan. Penelitian Koomson *et al.* (2020) dengan judul; *Determinants of Asset Misappropriation at The Workplace: The Moderating Role of Perceived Strength of Internal Controls*. Hasil dari analisis model struktural menunjukkan bahwa individu menyalahgunakan aset di tempat kerja mereka karena tekanan yang mereka hadapi, kemampuan mereka untuk merasionalisasi tindakan mereka sebagai perbuatan yang tidak salah, kemampuan dan ego mereka.

Aviantara (2021) melakukan penelitian dengan judul ; *The Association Fraud Hexagon and Government's Fraudulent Financial Report*. Hasil ini menggambarkan bahwa aspek stimulus (tekanan), kesempatan, rasionalisasi, kapabilitas, ego dan kolusi menjadi faktor yang mendorong



seseorang melakukan *fraud*. Penelitian Dani *et al.* (2023) dengan judul ; *A Confirmatory Factor Analysis of The Fraud Pentagon Instruments for Measurement of Fraud In The Context of Asset Misappropriation in Malaysia*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan yang dirasakan, peluang yang dirasakan, rasionalisasi, kemampuan dan ego/arogansi menentukan *fraud* penyalagunaan aset pada pegawai sektor publik di Malaysia.

Hasil penelitian yang lain menunjukkan bahwa tidak semua aspek *fraud hexagon* berpengaruh terhadap perilaku *fraud*. Achmad *et al.* (2022) melakukan penelitian dengan judul ; *Hexagon Fraud: Detection of Fraudulent Financial Reporting in State-Owned Enterprises Indonesian*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stabilitas keuangan (tekanan internal) dan tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap *fraud* pelaporan keuangan. Namun pengawasan yang tidak efektif (kesempatan), pergantian auditor (rasionalisasi), pergantian direktur (kapabilitas), arogansi, dan kolusi tidak memengaruhi *fraud* pelaporan keuangan. Demikian juga penelitian Alfarago *et al.* (2023) dengan judul : *The Likelihood of Fraud From The Fraud Hexagon Perspective: Evidence From Indonesia*. Hasil analisis dengan menggunakan analisis regresi logistik menunjukkan bahwa hanya stimulus berdampak terhadap kemungkinan terjadinya *fraud* pelaporan keuangan. Sedangkan kabilitas, kolusi, kesempatan, rasionalisasi dan ego tidak berdampak pada kemungkinan terjadinya *fraud* pelaporan keuangan.

Penelitian yang berhubungan dengan moralitas individu terhadap perilaku *fraud* diantaranya adalah; penelitian Haliah *et al.* (2021) dengan judul ; *Analysis of the Effect of Morality on Accounting Fraud through Unethical Behavior* . Hasil penelitian menunjukkan bahwa moralitas berpengaruh terhadap *fraud* akuntansi,



tidak etis berpengaruh terhadap *fraud* akuntansi, moralitas tidak berpengaruh terhadap perilaku tidak etis, dan moralitas tidak berpengaruh terhadap *fraud* melalui perilaku tidak etis. Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma

& Andreina, (2017) dengan judul; *Determinants of Accounting Frauds: Perceptions of Indonesian Civil Servants*. Hasil penelitian menunjukkan asimetri informasi dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap fraud akuntansi, sementara **moralitas individu** tidak berpengaruh terhadap fraud akuntansi

2.2.2 Aspek *Fraud Hexagon* dan Moralitas Individu terhadap Niat Perilaku dan Perilaku *Fraud*.

Penelitian yang dilakukan oleh *Utami et al.*, (2019) dengan judul ; *Fraud diamond, Machiavellianism and fraud intention*. Studi ini memberikan bukti empiris bahwa empat aspek pada *fraud diamond* yakni; tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan kapabilitas menyebabkan niat *fraud*. Selain itu, sikap machiaveli yang tinggi juga menyebabkan tingginya niat *fraud*. Penelitian Mat *et al.* (2019) dengan judul; *Do Perceived Pressure and Perceived Opportunity Influence Employees' Intention to Commit Fraud?*. Studi ini menunjukkan adanya hubungan linier antara tekanan yang dirasakan dan kesempatan yang dirasakan terhadap niat karyawan untuk melakukan *fraud*. Penelitian ini menemukan bahwa kemampuan karyawan tidak mempengaruhi niat mereka untuk melakukan *fraud*.

Siska *et al.* (2020) melakukan penelitian dengan judul; *S.C.C.O.R.E Model to Predict the Accounting Fraud Intension In Zakat Management Organizations*. Hasil penelitian menunjukan bahwa kesempatan, rasionalisasi, dan ego berpengaruh positif terhadap niat untuk melakukan *fraud* akuntansi, sementara stimulus/tekanan, kababilitas dan kolusi tidak berpengaruh terhadap niat untuk melakukan *fraud* akuntansi. Penelitian Mett (2021) dengan judul ; *The Relationship between Rationalization and Traits of Sympathy with One's Intention to Commit Fraud*. Hasil analisis mengungkapkan bahwa sifat simpati dan rasionalisasi berpengaruh signifikan terhadap **niat** untuk melakukan *fraud*.



Penelitian Utomo *et al.* (2021) dengan judul ; *The Effect Of Individual Intention On Fraud Behavior: Religiosity As Moderating Variable*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesempatan dan rasionalisasi berpengaruh positif terhadap niat untuk melakukan *fraud*. Namun, tekanan tidak berpengaruh terhadap niat untuk melakukan *fraud*. Hasil penelitian juga menunjukkan niat untuk melakukan *fraud* berpengaruh terhadap perilaku *fraud*. Religius tidak memoderasi pengaruh niat untuk melakukan *fraud* terhadap perilaku *fraud*.

Tianawati *et al.* (2023) dengan judul ; *Application of the Theory of Planned Behavior and Fraud Triangle Theory in Preventing Academic Fraud Behavior among Indonesian Students*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma subyektif dan kontrol perilaku yang dirasakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat perilaku kecurangan akademik. Niat perilaku, tekanan dan kesempatan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap perilaku kecurangan akademik. Namun, sikap perilaku tidak berpengaruh terhadap niat perilaku dan rasionalisasi tidak berpengaruh terhadap perilaku *fraud* akademik. Temuan ini mengisyaratkan bahwa perilaku *fraud* akademik dipengaruhi oleh berbagai faktor terutama faktor tekanan.

Penelitian Mongoting *et al.* (2021) dengan judul ; *Tax Fraud Intentions with an Integrative Model Approach*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap, faktor sosial, dan rasionalisasi berpengaruh positif terhadap niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Demikian juga, niat untuk melakukan penggelapan pajak berpengaruh positif terhadap perilaku penggelapan wajib pajak. Hasil uji moderasi menunjukkan bahwa dibandingkan dengan penegakan hukum, interaksi antara niat dan teknologi informasi lebih efektif untuk mencegah penyelewengan



odel integratif ini menjelaskan bahwa selain mengantisipasi tindakan an melalui digitalisasi pelayanan pajak, moralitas dalam penggelapan lu mendapat perhatian lebih dari fiskus.

Penelitian yang dilakukan oleh Soetrisno *et al.* (2021) dengan judul; *The Influence of Morality, Organizational Commitment, and Appropriate Compensation on the Intention of Fraud Study on Public Services in the Investment Sector at the Office of Investment and One Stop Integrated Services (DPMPTSP) of North Sulawesi Province Indonesia*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moralitas, komitmen organisasi dan kompensasi berpengaruh negatif terhadap niat melakukan *fraud* dalam proses penanaman modal pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara.

Penelitian Sudaryati *et al.* (2019) dengan judul ; *The Effect of Morality Intensity and Internal Control Regarding the Accounting Fraud Tendency*. Hasil penelitian menunjukan bahwa moralitas dan internal kontrol berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi. Penelitian Sudarman & Kusuma (2019) dengan judul : *Individual Morality to Accounting Fraud Tendency at Whole BMTs in Kudus*. Hasil penelitian menunjukkan moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi.

Penelitian Munidewi *et al.* (2019) dengan judul ; *Analysis of Factors Influences Fraudulent Tendencies in Denpasar Rural Credit Institutions*. Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal dan moralitas manajemen berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi. Sementara asimetri informasi dan kepatuhan terhadap peraturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi.

